



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2022

Yth. 1. Gubernur.  
2. Bupati/Wali Kota.  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 440/3917/SJ  
TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*) BAGI MASYARAKAT

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, perlu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir. Berkenaan dengan hal tersebut, diwajibkan kepada Saudara dan Saudari Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Kepada Gubernur:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) di wilayahnya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) di seluruh Kabupaten/Kota pada wilayahnya; dan
3. Melakukan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media radio dan televisi serta media *online*/digital mengenai pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi semua lapisan masyarakat.

B. Kepada Bupati/Wali kota:

1. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat, dan sumber daya manusia lainnya;
3. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal;
4. Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media radio dan televisi serta media *online/digital* dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi semua lapisan masyarakat;
5. Melakukan sosialisasi penggunaan dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan;
6. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*);
7. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat email [ditmpbk.adwil@kemendagri.go.id](mailto:ditmpbk.adwil@kemendagri.go.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Pendidikan;

13. Menteri Agama;
14. Menteri Keuangan;
15. Sekretaris Kabinet;
16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Jaksa Agung;
19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
20. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia; dan
21. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001